



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : ANANDA BAYU WICAKSONO Bin ANANG PURWANTO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 18 Mei 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganeraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Rungkut Menanggal Gg.I No.2-E Kec. Gunung Anyar Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

2. Nama : RADITH OSCAR Bin USMAN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun dan 2 bulan / 01 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganeraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kendalsari Gg.1 No. 57D Kelurahan Penjaringan Kec. Rungkut Surabaya;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : pelajar kelas 12 SMK Prapanca 2 Surabaya;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07

Halaman. 1 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024;

4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

► Dalam hal ini Terdakwa I. ANANDA BAYU WICAKSONO Bin ANANG PURWANTO didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : DIMAZ DISIANTO, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CPM., CPArb. Dan HIERONYMUS FEBRIAN RUKMANA AJI, S.E., S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum "SKP LAW FIRM & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Sulawesi No. 56, Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2024, sedangkan untuk Terdakwa II. RADITH OSCAR Bin USMAN menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 09 Januari 2024 Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Januari 2024 Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan para Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan , terdakwa **ANANDA BAYU WICAKSONO BIN ANANG PURWANTO** dan terdakwa **RADITH OSCAR BIN USMAN** bersalah melakukan tindak pidana "" **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan"**

Halaman. 2 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap , terdakwa **ANANDA BAYU WICAKSONO BIN ANANG PURWANTO** dan terdakwa **RADITH OSCAR BIN USMAN** berupa **Pidana Penjara masing-masing** selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit
 - 1 (satu) bilah golok;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ANANDA BAYU WICAKSONO BIN ANANG PURWANTO**, bersama-sama terdakwa **RADITH OSCAR Bin USMAN** pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kendalsari Rungkut Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa Ananda Banyu Wicaksono Bin Anang Purwanto bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di warung kopi Jalan Kendalsari Gang 2 Rungkut Surabaya lalu sekitar 02.30 Wib terdakwa mendengar ada teriakan “ ada gengster.... ada gengster ” mendengar teriakan tersebut ada beberapa anak anak termasuk terdakwa Ananda Banyu Wicaksono Bin Anang Purwanto berlari menuju ke arah Jalan Raya Kendalsari Rungkut Surabaya, sesampainya di Jalan Raya Kendalsari Rungkut Surabaya terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto bertemu dengan terdakwa Radith Oscar Bin Usman sedang membawa 1 (satu) buah Clurit dan 1 (satu) buah golok yang sebelumnya oleh terdakwa Radith Oscar Bin Usman diambil di kebon bibit Wonorejo Rungkut Surabaya, lalu terdakwa Radith Oscar Bin Usman menyerahkan atau memberikan 1 (satu) buah golok kepada terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang sedangkan terdakwa Radith Oscar Bin Usman memegang 1 (satu) buah clurit dengan tujuan untuk berjaga-jaga kemudian terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto bergabung dengan terdakwa Radith Oscar Bin Usman dan teman-teman yang lainnya nongkrong di pinggir jalan untuk berjaga-jaga, 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dari Unit RESPATI Sat Samapta Polrestabes Surabaya yang saat itu sedang berpatroli lalu menghampiri segerombolan pemuda diatas jembatan namun segerombolan pemuda tersebut melakukan perlawanan dengan mengacungkan senjata tajam dan melempari petugas dengan botol bensin ke arah petugas sehingga mengenai beberapa petugas, lalu petugas berhasil melakukan pengamanan terhadap Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto bergabung dengan terdakwa Radith Oscar Bin Usman dan saksi Ardhi Dwi Swasdika dan di temukan barang bukti 1 (satu) bilah celurit panjang dalam kekuasaan 1 (satu) bilah celurit panjang dalam kekuasaan terdakwa Radith Oscar Bin Usman dan 1 (satu) bilah golok dalam kekuasaan terdakwa Anada Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto selajutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rungkut Surabaya guna eproses lebih lanjut.
- Bahwa pisau / senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan benda pusaka;
- Bahwa para terdakwa menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah dari pihak yang berwenang.

Halaman. 4 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Syaiful Bahri :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan kasus menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam penikam atau senjata penusuk jenis samurai yang terjadi pada hari Jum'at pda tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang terjadi di pinggir jalan Raya Kendalsari Rungkut Surabaya (belakang Sekolah IPH School);
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan saat sedang berpatroli dengan beberapa rekan dengan mengendarai sepeda motor dinas Sat Samapta Polrestabes Surabaya berpatroli menyelusuri Jl. Raya Ir. Soekarno Surabaya (MERR);
- Bahwa saat di Jl. Raya Kendalsari Rungkut Surabaya, tidak jauh dari Simpang tiga IPH Schools saksi melihat ada segerombolan pemuda diatas Jl. Raya Kendalsari Rungkut Surabaya, kemudian saksi bersama dengan rekan menghampiri gerombolan tersebut, tiba-tiba beberapa dari mereka mengacungkan senjata tajam kepada saksi, kemudian saksi melakukan pengejaran;
- Bahwa sempat terjadi perlawanan antara saksi dengan beberapa gerombolan tersebut dan beberapa dari mereka ada yang melempari saksi dan petugas yang lain dengan botol bensin, dengan perlakuan tersebut saksi berhasil melakukan pengamanan dari beberapa orang dari mereka dan saat dimintai keterangan, didapatkan 3 (tiga) orang dari kelompok dengan membawa

Halaman. 5 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam yang mana saat itu sengacungkan senjata tajam tersebut kepada saksi, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rungkut Polresta Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku diantaranya terdakwa ANANDA BAYU WICAKSONO BIN ANANG PURWANTO, terdakwa RADITH OSCAR BIN USMAN dan saksi Muhammad Ardhi Dwi Sawasdika Bin Aris Suriyanto, dan saksi menyita barang bukti berupa: 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit panjang dan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis golok yang mana ke tiga senjata tajam tersebut diakui kepemilikannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ananda Bayu Wicaksono bin Anang Purwanto dan temukan 1 (satu) bilah golok yang dipegang oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Radit Oscar Bin Usman dan temukan 1 (satu) bilah clurit yang dipegang oleh terdakwa
- Bahwa 1 (satu) buah clurit dan 1 (satu) buah golok / senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa dan bukan benda pusaka;
- Bahwa para terdakwa menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Mohammad Imam Syafii :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan kasus menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam penikam atau senjata penusuk jenis samurai yang terjadi pada hari Jum'at pda tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang terjadi di pinggir jalan Raya Kendalsari Rungkut Surabaya (belakang Sekolah IPH School);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan saat sedang berpatroli dengan beberapa rekan dengan mengendarai sepeda motor dinas Sat Samapta Polrestabes Surabaya berpatroli menyelusuri Jl. Raya Ir. Soekarno Surabaya (MERR);
- Bahwa saat di Jl. Raya Kendalsari Rungkut Surabaya, tidak jauh dari Simpang tiga IPH Schools saksi melihat ada segerombolan pemuda diatas Jl. Raya Kendalsari Rungkut Surabaya, kemudian saksi bersama dengan rekan menghampiri gerombolan tersebut, tiba-tiba beberapa dari mereka mengacungkan senjata tajam kepada saksi, kemudian saksi melakukan pengejaran;
- Bahwa sempat terjadi perlawanan antara saksi dengan beberapa gerombolan tersebut dan beberapa dari mereka ada yang melempari saksi dan petugas yang lain dengan botol bensin, dengan perlakuan tersebut saksi berhasil melakukan pengamanan dari beberapa orang dari mereka dan saat dimintai keterangan, didapatkan 3 (tiga) orang dari kelompok dengan membawa senjata tajam yang mana saat itu sengacungkan senjata tajam tersebut kepada saksi, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rungkut Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku diantaranya terdakwa ANANDA BAYU WICAKSONO BIN ANANG PURWANTO, terdakwa RADITH OSCAR BIN USMAN dan saksi Muhammad Ardhi Dwi Sawasdika Bin Aris Suriyanto, dan saksi menyita barang bukti berupa: 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit panjang dan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis golok yang mana ke tiga senjata tajam tersebut diakui kepemilikannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ananda Bayu Wicaksono bin Anang Purwanto dan temukan 1 (satu) bilah golok yang dipegang oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Radit Oscar Bin Usman dan temukan 1 (satu) bilah clurit yang dipegang oleh terdakwa
- Bahwa 1 (satu) buah clurit dan 1 (satu) buah golok / senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa dan bukan benda pusaka

Halaman. 7 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam penikam atau senjata penusuk jenis samurai yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib tepatnya di Jl. Raya Kendalsari Rungkut Surabaya tepatnya di belakang sekolah IPH;
- Bahwa terdakwa awalnya sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa sedang nongkrong di warung kopi di Jl. Kendalsari Gg.2 Rungkut Surabaya, sekira pukul 02.45 Wib terdakwa mendengar teriakan "ada gangster.... ada gangster" dari beberapa anak sambil berlari menuju ke Jl. Raya Kedalsari Rungkut Surabaya, mendengar teriakan tersebut terdakwa ikut lari ke arah Jl. Raya Kendalsari Rungkut Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Jalan. Raya Kendalsari terdakwa bertemu dengan terdakwa RADITH OSCAR BIN USMAN dan teman-temannya yang lain, saat berada di Jl. Kendalsari Surabaya terdakwa di beri golok oleh terdakwa RADITH OSCAR BIN USMAN dengan tujuan untuk berjaga-jaga kemudian terdakwa dan terdakwa RADITH OSCAR BIN USMAN beserta teman-teman yang lain nongkrong di pinggir jalan kemudian sekitar 15 menit kemudian datang petugas yang saat itu berpatroli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa RADITH OSCAR BIN USMAN dan saksi Muhammad Ardhi Dwi Sawasdika Bin Aris Suriyanto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti sebuah senjata tajam jenis Golok, dimana golok

Halaman. 8 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pemberian dari terdakwa RADITH OSCAR BIN USMAN, sedangkan saat itu terdakwa RADITH OSCAR BIN USMAN membawa senjata tajam jenis celurit panjang warna emas ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi yang berwenang maupun dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) golok
- Bahwa terdakwa masih kuliah di SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN semester 3 dan masih mau melanjutkan kuliah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II. Radith Oscar Bin Usman:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam penikam atau senjata penusuk jenis samurai yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib tepatnya di Jl. Raya Kendalsari Rungkut Surabaya tepatnya di belakang sekolah IPH;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa nongkrong di warung kopi didalam Jl. Kendalsari Gg.2 Rungkut Surabaya dimana sekira pukul 02.45 Wib tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan "ada gengster.... ada gengster" dari beberapa anak sambil berlari menuju ke Jl. Raya Kendalsari Rungkut Surabaya;
- Bahwa kemudian terdakwa naik sepeda motor mengambil 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah celurit panjang di kebun bibit Wonorejo Rungkut Surabaya, kemudian terdakwa kembali lagi ke Jl. Raya Kendalsari Surabaya;
- Bahwa saat berada di Jl. Raya Kendalsari Surabaya terdakwa bertemu dengan terdakwa ANANDA BAYU WICAKSONO BIN ANANG PURWANTO kemudain terdakwa memberi 1 (satu) buah golok kepada terdakwa ANANDA BAYU WICAKSONO BIN ANANG PURWANTO dengan tujuan untuk berjaga-jaga sedangkan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa nongkrong di pinggir jalan;
- Bahwa setelah 15 menit kemudian datang petugas dari kepolisian berpatroli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa ANANDA BAYU WICAKSONO BIN ANANG PURWANTO dan saksi Muhammad Ardhi Dwi Sawasdika Bin Aris Suriyanto;

Halaman. 9 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANANDA BAYU WICAKSONO BIN ANANG PURWANTO membawa senjata tajam jenis golok dimana golok tersebut didapat dari terdakwa saat berada di Jl. Raya Kendalsari Surabaya, senjata tajam yang di bawa saksi Muhammad Ardhi Dwi Sawasdika Bin Aris Suriyanto adalah sebuah jenis celurit panjang warna emas sedangkan terdakwa membawa senjata tajam jenis selurit ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi yang berwenang maupun dalam membawa senjata tajam berupa clurit
- Bahwa terdakwa masih sekolah di SMK PRAPANCA Klas 12 dan masih mau melanjutkan sekolah
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulagi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bilah celurit;
- 1 (satu) bilah golok;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa Ananda Banyu Wicaksono Bin Anang Purwanto bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di warung kopi Jalan Kendalsari Gang 2 Rungkut Surabaya lalu sekitar 02.30 Wib terdakwa mendengar ada teriakan “ ada gengster.... ada gengster ” mendengar teriakan tersebut ada beberapa anak anak termasuk terdakwa Ananda Banyu Wicaksono Bin Anang Purwanto berlari menuju ke arah Jalan Raya Kendalsari Rungkut Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Kendalsari Rungkut Surabaya terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto bertemu dengan terdakwa Radith

Halaman. 10 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby



Oscar Bin Usman sedang membawa 1 (satu) buah Clurit dan 1 (satu) buah golok yang sebelumnya oleh terdakwa Radith Oscar Bin Usman diambil di kebun bibit Wonorejo Rungkut Surabaya, lalu terdakwa Radith Oscar Bin Usman menyerahkan atau memberikan 1 (satu) buah golok kepada terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang sedangkan terdakwa Radith Oscar Bin Usman memegang 1 (satu) buah clurit dengan tujuan untuk berjaga-jaga;

- Bahwa kemudian terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto bergabung dengan terdakwa Radith Oscar Bin Usman dan teman-teman yang lainnya nongkrong di pinggir jalan untuk berjaga-jaga, kemudian datang petugas kepolisian dari Unit RESPATI Sat Samapta Polrestabes Surabaya yang saat itu sedang berpatroli petugas berhasil melakukan pengamanan terhadap Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto bergabung dengan terdakwa Radith Oscar Bin Usman dan saksi Ardhi Dwi Swasdika ;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti 1 (satu) bilah celurit panjang dalam kekuasaan 1 (satu) bilah celurit panjang dalam kekuasaan terdakwa Radith Oscar Bin Usman dan 1 (satu) bilah golok dalam kekuasaan terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto;
- Bahwa pisau / senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan benda pusaka, para terdakwa menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Para Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau



senjata penusuk, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I. ANANDA BAYU WICAKSONO Bin ANANG PURWANTO dan Terdakwa II. RADITH OSCAR Bin USMAN dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa Pada awalnya pada hari Jum’at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa Ananda Banyu Wicaksono Bin Anang Purwanto bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di warung kopi Jalan Kendalsari Gang 2 Rungkut Surabaya lalu sekitar 02.30 Wib terdakwa mendengar ada teriakan “ ada gengster.... ada gengster ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan tersebut ada beberapa anak-anak termasuk terdakwa Ananda Banyu Wicaksono Bin Anang Purwanto berlari menuju ke arah Jalan Raya Kendalsari Rungkut Surabaya, kemudian sesampainya di Jalan Raya Kendalsari Rungkut Surabaya terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto bertemu dengan terdakwa Radith Oscar Bin Usman sedang membawa 1 (satu) buah Clurit dan 1 (satu) buah golok yang sebelumnya oleh terdakwa Radith Oscar Bin Usman diambil di kebun bibit Wonorejo Rungkut Surabaya, lalu terdakwa Radith Oscar Bin Usman menyerahkan atau memberikan 1 (satu) buah golok kepada terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang sedangkan terdakwa Radith Oscar Bin Usman memegang 1 (satu) buah clurit dengan tujuan untuk berjaga-jaga, kemudian terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto bergabung dengan terdakwa Radith Oscar Bin Usman dan teman-teman yang lainnya nongkrong di pinggir jalan untuk berjaga-jaga, kemudian datang petugas kepolisian dari Unit RESPATI Sat Samapta Polrestabes Surabaya yang saat itu sedang berpatroli petugas berhasil melakukan pengamanan terhadap Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto bergabung dengan terdakwa Radith Oscar Bin Usman dan saksi Ardhi Dwi Swasdika ;

Menimbang, bahwa petugas menemukan barang bukti 1 (satu) bilah celurit panjang dalam kekuasaan 1 (satu) bilah celurit panjang dalam kekuasaan terdakwa Radith Oscar Bin Usman dan 1 (satu) bilah golok dalam kekuasaan terdakwa Ananda Bayu Wicaksono Bin Anang Purwanto;

Menimbang, bahwa pisau / senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan benda pusaka, para terdakwa menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman. 13 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah golok, barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terpenuhi; melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa Ananda Banyu Wicaksono Bin Anang Purwanto masih kuliah SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAPAN semester 3 dan masih mau melanjutkan kuliah (terlampir)
- Terdakwa di Radit Oscar Bin Usman masih sekolah di SMK PRAPANCA Klas 12 dan masih mau melanjutkan sekolah;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut

Halaman. 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, maka pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Para Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANANDA BAYU WICAKSONO Bin ANANG PURWANTO dan Terdakwa II. RADITH OSCAR Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANANDA BAYU WICAKSONO Bin ANANG PURWANTO dan Terdakwa II. RADITH OSCAR Bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit;
 - 1 (satu) bilah golok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal : 22 Januari 2024, oleh kami Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Halaman. 15 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL. M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu Aris Andriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Mosleh Rahman, S.H., sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL. M.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Halaman. 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2024/PN Sby